



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tiurma Juita Binti M. T. Silaban;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 September 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan
Dumai Selatan Kota Dumai;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Tiurma Juita Binti M. T. Silaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO SAPUTRA, S.H., CPL dan AGUS SUSANTO, S.H Advokad dan konsultan hukum yang berkantor pada E.K.S & Rekan, beralamat di Jalan H. Ahmad Dahlan Nomor 25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Provinsi Riau, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 279/SK/2019/PN Dum, tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* Tiurma Juita Binti M.T.Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*percobaan Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* Tiurma Juita Binti M.T.Silaban berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk foberto warna hitam
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam milik saksi Nursia KristinDikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nursia Kristin.
4. Membebani kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Tiurma Juita Binti M.T.Silaban pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Jend. Sudirman bertempat di



Warung Capcin Cik Gu Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *percobaan pencurian yang didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Sekira Pukul 21.00 Wib di Jl. Jend. Sudirman bertempat di Warung Capcin Cik Gu Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, saksi korban Nursia Kristin sedang minum capuccino bersama teman saksi kemudian terdakwa Juita Tiurma datang menghampiri saksi untuk meminta gaji kemudian saksi menjawab “KAN SUDAH BERES KEMARIN, KALAU MAU LEBIH JELAS DATANG KE RESTO, KEMARIN KAU TIDAK DATANG KUTUNGGU TUNGGU DIRESTO”, lalu terdakwa menjawab “WAKTU AKU DATANG PUN RESTO TUTUP”, saksi menjawab “ IYA, KAMI CEPAT TUTUP KARENA BELUM ADA ANGGOTA”. Setelah itu terdakwa secara tiba-tiba merampas tas sandang merk Oberio dan 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik saksi Nursia Kristin dan langsung melarikan diri. Kemudian saksi mengejar terdakwa untuk mengambil kembali tas milik saksi dan terjadi tarik menarik tas milik saksi tersebut dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menarik tas miliknya, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencakar wajah saksi hingga menyebabkan luka dipipi saksi dan mencakar tangan kiri saksi dan menyebabkan luka gores pada tangan saksi.
- Bahwa terdakwa Juita Tiurma tidak ada meminta izin kepada saksi korban Nursia Kristin pada saat mengambil tas sandang merk Oberio dan 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Tiurma Juita Binti M.T.Silaban pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Jend. Sudirman bertempat di Warung Capcin Cik Gu Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur –

Halaman 3 Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum



Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sengaja keluar dari rumah untuk mencari rumah yang dapat tersangka masuki untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian pada saat terdakwa melintas di Jl. MH. Thamrin Gg. Hasanah Kel. Simpang Tetap Darul ikhsan Kec. Dumai Barat, terdakwa melihat sebuah rumah dan mengintip rumah tersebut dari sebuah jendela kaca, pada saat itu terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk ASUS warna silver dan hitam. Lalu terdakwa mencari pintu atau celah yang dapat terdakwa masuki, kemudian terdakwa menemukan pintu samping yang terdapat celah dan membukanya dengan sebuah sendok yang terdakwa ambil dari kedai bukit pulai.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk ASUS warna silver dan hitam yang sedang dalam keadaan di charger, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa pergi dan menutup pintu samping. Pada keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam kepada Sdr. Ilham dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa gunakan untuk makan, jajan dan bermain warnet sedangkan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna silver terdakwa pegang sampai Pihak Kepolisian mengamankan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 pukul 23.000 Wib di Jl. Seroja No. 03 RT. 004 Kel. Ratu sima kec. Dumai Selatan Kota Dumai, terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa memasuki sebuah rumah melalui pintu samping yang tidak dikunci dan memasuki sebuah kamar dimana penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam yang berada didalam sebuah plastik diatas lemari dan kemudian pergi dengan menutup pintu. Pada keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 warna hitam tersebut kepada Sdra. Ilham dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mempergunakan uang tersbut untuk jajan, makan dan bermain warnet.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna silver, 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 4 Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum



handphone merk VIVO Y71 warna hitam tidak ada meminta izin kepada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursia Kristin Septemberia Simbolon dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam peristiwa ini;
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada restoran milik Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib beralamat di Jenderal Sudirman tepatnya diwarung Capcin Cik gu Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang minum capuccino bersama teman Saksi Korban kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban untuk meminta gaji kemudian Saksi Korban menjawab "*Kan Sudah Beres Kemarin, Kalau Mau Lebih Jelas Datang Ke Resto, Kemarin Kau Tidak Datang Kutunggu Tunggu Diresto*", lalu Terdakwa menjawab "*Waktu Aku Datang Pun Resto Tutup*", saksi menjawab "*Iya, Kami Cepat Tutup Karena Belum Ada Anggota*";
 - Bahwa setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba merampas tas sandang merk Oberio dan 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban yang berada di bangku kosong samping Saksi Korban dan langsung melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa untuk mengambil kembali tas milik Saksi Korban dan terjadi tarik menarik tas milik Saksi Korban tersebut dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mencakar wajah Saksi Korban hingga menyebabkan luka dipipi Saksi Korban dan mencakar tangan kiri Saksi Korban dan menyebabkan luka gores pada tangan Saksi Korban dan kemudian

Halaman 5 Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum



warga datang memberikan bantuan terhadap Saksi Korban sehingga tas Saksi Korban bisa Saksi Korban ambil kembali;

- Bahwa barang-barang milik saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam, dan juga saksi sering kehilangan minuman Bir di Resto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa sudah Saksi Korban bayar;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban ada yang salah yaitu:

- Gaji Terdakwa belum dibayar semua;
- Minuman bir yang hilang bukan Terdakwa pelakunya;

2. Saksi Kartika Alias Tika Br Gultom dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di cafe milik Saksi Korban dan juga orang yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang beralamat di Jenderal Sudirman tepatnya diwarung Capcin Cik gu Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban terkait dengan masalah gaji yang belum dibayar;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian tersebut berkisar 10 (sepuluh) langkah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang baik-baik ke Cafe meminta gajinya yang belum terbayar, entah kenapa kemudian terjadi pertengkaran. Kemudian Terdakwa merebut tas Saksi Korban dan selanjutnya terjadi tarik menarik tas sampai terjadi jambak-jambakan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa merebut tas Saksi korban adalah agar Saksi Korban tidak pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa gaji Saksi 1 (satu) bulan belum dibayar sepeserpun;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu tas sudah ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa diteriaki maling-maling;
- Bahwa tas masih disekitar lokasi Cafe sebab terjadi keributan tarik menarik tas dan jambak-jambakan antar kedua belah pihak;

Halaman 6 Nomor 430/Pid.B/2019/PN Dum



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang beralamat di Jenderal Sudirman tepatnya diwarung Capcin Cik gu Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa mengambil tas tersebut yang terletak diatas kursi samping Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa dan langsung menarik tas miliknya dan kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas merk foberto warna hitam dan 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil tas Saksi Korban tersebut karena Saksi Korban tidak membayar gajinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk foberto warna hitam;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib beralamat di Jenderal Sudirman tepatnya diwarung Capcin Cik gu Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam yang



didalamnya terdapat 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban Nursia Kristin Septemberia Simbolon;

- Bahwa Terdakwa secara tiba-tiba merampas tas sandang merk Oberio yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban yang berada di bangku kosong samping Saksi Korban dan langsung melarikan diri lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa untuk mengambil kembali tas tersebut dan terjadi tarik menarik tas tersebut antara Saksi Korban tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mencakar wajah Saksi Korban hingga menyebabkan luka dipipi Saksi Korban dan mencakar tangan kiri Saksi Korban dan menyebabkan luka gores pada tangan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian warga datang memberikan bantuan terhadap Saksi Korban sehingga tas Saksi Korban bisa Saksi Korban ambil kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya bahwa apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan selanjutnya dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Tiurma Juita Binti M. T. Silaban** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah tindakan memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki dimana unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau



dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib beralamat di Jenderal Sudirman tepatnya diwarung Capcin Cik gu Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban Nursia Kristin Septemberia Simbolon;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban sedang minum capuccino bersama teman Saksi Korban, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban untuk meminta gaji kemudian Saksi Korban menjawab *"Kan Sudah Beres Kemarin, Kalau Mau Lebih Jelas Datang Ke Resto, Kemarin Kau Tidak Datang Kutunggu Tunggu Diresto"*, lalu Terdakwa menjawab *"Waktu Aku Datang Pun Resto Tutup"*, kemudian Saksi Korban menjawab *"Iya, Kami Cepat Tutup Karena Belum Ada Anggota"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Korban Nursia Kristin Septemberia Simbolon dan Saksi Kartika yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kemudian Terdakwa secara tiba-tiba merampas tas sandang merk Oberio yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam milik Saksi Korban yang berada di bangku kosong samping Saksi Korban dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Korban mengejar Terdakwa untuk mengambil kembali tas tersebut dan terjadi tarik menarik tas antara Saksi Korban tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk Foberio warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Korban yang terletak di bangku kosong samping Saksi Korban duduk yang mana kemudian tas tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa sehingga tas milik Saksi Korban tersebut berpindah dari keadaan semula dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Korban selaku pemilik barang maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah Saksi Korban mengejar Terdakwa dan terjadilah tarik-menarik tas tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mencakar wajah Saksi Korban dan mencakar tangan kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan hingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dipipi dan luka gores pada tangan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa setelah Terdakwa mengambil tas dan terjadi baku tarik antara Saksi Korban dan Terdakwa kemudian diikuti dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencakar wajah dan tangan kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dipipi dan luka gores pada tangan Saksi Korban dimana tujuan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk tetap menguasai tas yang diambilnya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut KUHP serta komentar-komentarnya, oleh R. Soesilo, Politea Bogor maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan orang sudah memulia berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah Saksi Korban mengejar Terdakwa dan terjadilah tarik-menarik tas tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara mencakar wajah dan tangan kiri Saksi Korban sampai akhirnya warga datang memberikan bantuan terhadap Saksi Korban sehingga tas Saksi Korban dapat Saksi Korban ambil kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan permulaan Terdakwa telah dilaksanakan dengan cara mengambil Tas milik Saksi Korban yang terletak di samping bangku Saksi Korban dan tidak selesai perbuatan Terdakwa itu bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena adanya warga datang memberikan bantuan terhadap Saksi Korban sehingga tas Saksi Korban bisa Saksi Korban ambil kembali, maka menurut Majelis Hakim unsur ini juga terbukti oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merk foberto warna hitam ;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam;



Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam Penuntutan perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nursia Kristin Septemberia Simbolon, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nursia Kristin Septemberia Simbolon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tiurma Juita Binti M. T. Silaban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk foberto warna hitam
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Nursia Kristin Septemberia Simbolon.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aziz Muslim, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.